



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : <http://dpmptsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmptsp@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A 60174

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 142/08.01/01/V/2023

TENTANG

**PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa Kelembagaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diharapkan dapat mengembangkan kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk melaksanakan kewajiban bersama dalam menangani masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk dan disahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo. Nomor 18 Tahun 1950. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
- 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
- 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (L.embaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- 15 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Memperhatikan : Pendaftaran Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Tempat Kerja PT. ISPAT INDO melalui Aplikasi JOSS(Jatim Online Single Submission) dengan Kode Pendaftaran 26719A9683 dan Tanggal 09 Mei 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Nama Perusahaan : PT. ISPAT INDO

Alamat : Jl. Gajahmada. Desa Kedungturi. Kecamatan Taman Sidoarjo

No Telp./Fax : 031-7887000 / 031-7887500

Jenis Usaha : Industri Besi Dan Baja

Susunan Pengurus : Sebagaimana dalam lampiran

Kedua : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat segera melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan serta melaporkan secara berkala hasil kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui email laporp2k3.nakerjatim@gmail.com.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah atau selama beralamat di
Jl. Gajahmada. Desa Kedungturi. Kecamatan Taman
Sidoarjo



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 11 Mei 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
ttd
Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Dirjen Binwasnaker Kemenaker RI di Jakarta;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
4. Pimpinan Perusahaan Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BRIN
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

I. DATA PERUSAHAAN

- :
1. Nama Perusahaan : PT. ISPAT INDO
2. Alamat Perusahaan : Jl. Gajahmada. Desa Kedungturi. Kecamatan Taman
Sidoarjo
3. Jenis Usaha : Industri Besi Dan Baja
4. Jumlah Tenaga Kerja : 320
- Laki - laki : 282
- Perempuan : 38

II. SUSUNAN PENGURUS P2K3

- Ketua : Irwan Agung Satrianto (Manager)
Wakil Ketua : Yoan Budiatmoko (Dy. General Manager)
Sekretaris : Eko Herry (Engineer)
Wakil Sekretaris : M. Arif Setiawan (Engineer)
Anggota : Samsul Nur Hidayat (Dy. General Manager)
Edwin Herlambang (Dy. General Manager)
Anggie Hidayat (Engineer)
Nur Cahyono (Officer)
Arif Fianto (Deputy Manager)
Mikail Budi Suryanto (Diploma 5)
Erwin Hendra Wijaya (Senior Officer)
Sulis Setyawan (Deputy Manager)
Rudiantara (Assistant Manager)
Joko Ari Sanjaya (Paramedis Officer)



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BRIN
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 11 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009